PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
NOMOR :503/DPMPTSP/IZIN-DIKMENJUR/12

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2022/8003 Tanggal 6 Juni 2022 yang kami terima pada tanggal 6 Juni 2022 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan	:	MASMUR DAERAH RIAU
2. Nama Sekolah	:	SMK MULTI MEKANIK MASMUR
3. Akta Pendirian Yayasan	:	590 tanggal 30 Agustus 2016
4. Akta Perubahan Yayasan	:	68 tanggal 29 September 2020
5. NPWP	:	01.803.665.7-216.000
6. Ketua / Penanggung Jawab	:	Mhd. FIRDAUS., SE., MM
7. Alamat	:	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 96 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru - Provinsi Riau
8. Program / Jurusan	:	a. Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan; b. Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Bisnis dan Sepeda Motor; c. Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan; d. Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak; e. Teknik Elektronika Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video; f. Teknik Pesawat Terbang Kompetensi Keahlian Airframe and Powerplant; g. Akuntansi dan Keuangan Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Lembaga

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan;

Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan Perpanjangan dari Izin yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor: 420/Bid.Dikmen.2/VIII/2016/8559 Tanggal 24 Agustus 2016, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

2.03.01.04

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Juni 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Dra. H. HELMI D., M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Diterbitkan Oleh Bsre

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru.

TOLAK

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

Dipindai dengan CamScanner